



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Palangka Raya
Website : www.palangkaraya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 625/DKISP-SET/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan kepada masyarakat kearah yang lebih baik, efektif, efisien, dan terbuka di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, dipandang perlu untuk menetapkan dan memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa untuk memberlakukan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai tugas dan fungsi yang ada agar memiliki dasar hukum, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dan diberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembar Daerah Kota Palangka Raya Nomor 41);
9. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAN PERBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Menetapkan dan Memberlakukan 41 Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini dan tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) di dalam menunaikan tugas dan fungsinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dillakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 11 September 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA

Drs. MURNI
Pembina Tingkat I
NIP. 19610923 199103 1 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAN PERBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA

Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya

No.	Nama SOP	Bidang
I.	1. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) 3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 4. Penyusunan Penetapan dan Perjanjian Kinerja 5. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 6. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 7. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 8. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Perubahan (RKA-P) 9. Monitoring dan Evaluasi Internal (MONEVIN) Kegiatan	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sekretariat
II.	1. Pencairan Dana Kegiatan 2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran – Ganti Uang (SPP-GU) 3. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran – Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa 4. Penyusunan Laporan Keuangan	Sub Bagian Keuangan, Sekretariat
III.	1. Pelaporan Absensi Bulanan 2. Pengarsipan Dokumen 3. Pengelolaan Surat Keluar 4. Pengelolaan Surat Masuk 5. Pengusulan Cuti PNS/ASN 6. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) PNS/ASN 7. Pengurusan Pensiunan PNS/ASN 8. Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) PNS/ASN	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat
IV.	1. Penyusunan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan 2. Penyusunan Daftar Informasi Publik Yang Tersedia 3. Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik 4. Penyediaan Konten Lintas Sektoral 5. Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
V.	1. Troubleshooting Infrastruktur Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Pemberian Pertimbangan Teknis Menara Telekomunikasi 3. Keamanan Informasi (Monitoring) 4. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 5. Layanan Infrastruktur Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Bidang Penyelenggaraan E-Government
VI.	1. Layanan dan Posting Content Berita Di Website Media Center 2. Upload Posting Content Photo Di Website Media Center 3. Layanan Government Chief Information Officer (GCIO) 4. Integrasi Layanan Publik 5. Pembuatan Sub Domain 6. Pembuatan Akun Email 7. Pembangunan/Pengembangan Website	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
VII.	1. Pemeliharaan Peralatan Persandian 2. Pengumpulan Data Statistik Sektoral 3. Penyusunan Dokumen Tata Kelola Persandian Berklasifikasi Milik Pemerintah	Bidang Persandian dan Statistik

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA

Drs. MURNI
Pembina Tingkat I
NIP. 19610923 199103 1 004